BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 608/PM.00.02/RA-09/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan**

Siak Sri Indrapura, 23 November 2023

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024 Wilayah Kabupaten Siak
(daftar terlampir)
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

B. Bahwa untuk melaksanakan upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran yang dapat mencederai keadilan pemilu dan dalam rangka menjaga dan merawat prinsip – prinsip pemilu yang berintegritas, Bawaslu Kabuapaten Siak dengan ini **menghimbau** kepada Pengurus Partai Politik dan Calon DPRD Kabupaten Siak untuk wilayah Kabupaten Siak untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Melakukan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye;
2. Partai Politik peserta Pemilu ditingkat Kabupaten Siak wajib menutup RKDK pada Bank umum 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP;

Tabel 1
Program dan Jadwal Tahapan Dana Kampanye

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pembukaan RKDK	
	a. Pasangan Calon	13 November 2023 – 26 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	
	1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022	14 Desember 2022 – 27 November 2023
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	30 Desember 2022 – 27 November 2023
	c. Calon Anggota DPD	3 November 2023 – 27 November 2023
2.	Penutupan RKDK	
	a. Pasangan Calon	23 Februari 2023 – 1 Juni 2024
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	23 Februari 2024 – 28 Februari 2024
	c. Calon Anggota DPD	23 Februari – 28 Februari 2024

Dipindai dengan CamScanner

No	Kegiatan	Jadwal
3.	Penyampaian LADK	
	a. Pasangan Calon	16 November 2023 – 27 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	7 Januari 2024 – 7 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	7 Januari 2024 – 7 Januari 2024
4.	Perbaikan LADK	
	a. Pasangan Calon	17 November 2023 – 2 Desember 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	8 Januari 2024 – 12 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	8 Januari 2024 – 12 Januari 2024
5.	Pengumuman LADK	
	a. Pasangan Calon	17 November 2023 – 3 Desember 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	8 Januari 2024 – 13 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	8 Januari 2024 – 13 Januari 2024

3. Menyampaikan laporan dana kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
An. Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

Harlen Manurung

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Bawaslu Kab.Siak
Nomor : 608/PM.00.02/RA 09/11/2023
Tanggal : 23 November 2023

No Urut	Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai NasDem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner